

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Pertumbuhan UMKM Studi Kasus pada Anggota di BMT di Kecamatan Percut Sei Tuan

M. Satria Mutthaqin¹, Faisal Umardani Hasibuan², Rahmad Cahyadi³

Iskandar Muda⁴, Andri Soemitra⁵, Yusrizal⁶

¹Universitas Al Washliyah Medan

^{2,3,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴Universitas Sumatera Utara

*msatria@univamedan.ac.id*¹, *faisal.hasibuan@uinsu.ac.id*², *rahmadcahyadi2@gmail.com*³,
*iskandar1@usu.ac.id*⁴, *andrisoemitra@uinsu.ac.id*⁵, *yusrizal@uinsu.ac.id*⁶

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of mudharabah and murabahah financing on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) among Baitul Maal wat Tamwil (BMT) members in Percut Sei Tuan District. The research background is based on the strategic role of MSMEs in the national economy, but they still face a major obstacle in the form of limited capital. BMT as a sharia financial institution is present to offer financing solutions based on sharia contracts, specifically mudharabah and murabahah, which are expected to be able to support the growth of community businesses. The research method used a quantitative approach with primary data collected through questionnaires. The research subjects were BMT members in Percut Sei Tuan District, with a Likert scale as the measurement instrument. Data analysis was conducted through classical assumption tests (normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests) and multiple regression tests including the t-test, F-test, and coefficient of determination (R^2). The results showed that mudharabah financing had a positive and significant effect on the development of MSMEs, while murabahah financing had no significant effect. Simultaneously, both types of financing influence the development of MSMEs with an Adjusted R Square value of 0.165, meaning that only 16.5% of the variation in MSME development can be explained by these two variables, while the remaining 83.5% is influenced by other factors outside the study. This finding emphasizes the importance of optimizing mudharabah financing in encouraging MSME growth. Furthermore, additional strategies are needed, both from Islamic financial institutions and local governments, to improve access to capital and Islamic financial literacy for MSMEs.

Keywords : Sharia financing, Mudharabah, Murabahah, MSMEs, BMT.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada anggota Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kecamatan Percut Sei Tuan. Latar belakang penelitian didasarkan pada peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal. BMT sebagai lembaga keuangan syariah hadir menawarkan solusi pembiayaan berbasis akad syariah, khususnya mudharabah dan murabahah, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan usaha masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Objek penelitian adalah anggota BMT di Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan instrumen pengukuran berupa skala Likert. Analisis data dilakukan melalui uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) serta uji regresi berganda meliputi uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM, sedangkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, kedua jenis pembiayaan tersebut berpengaruh terhadap perkembangan UMKM dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,165, yang berarti hanya 16,5% variasi perkembangan

UMKM dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara 83,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pembiayaan mudharabah dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Selain itu, diperlukan strategi tambahan, baik dari lembaga keuangan syariah maupun pemerintah daerah, untuk meningkatkan akses permodalan dan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM.

Kata kunci : Pembiayaan syariah, Mudharabah, Murabahah, UMKM, BMT

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi stabilitas ekonomi negara. Pada tahun 2023 terdapat hampir lebih kurang 66 juta UMKM di Indonesia, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,52% dibandingkan tahun sebelumnya (GoodStats, 2023). Lebih dari 97% tenaga kerja nasional, atau sekitar 117 juta orang, bekerja di UMKM, yang juga berkontribusi signifikan terhadap PDB, yaitu sekitar 61% dari total PDB (OJK, 2023). Selain itu, UMKM memberikan kontribusi terhadap ekspor nonmigas sebesar 15,7% dari total ekspor nasional pada tahun 2024 (Bank Indonesia, 2024). Selain menjadi fondasi perekonomian nasional, data menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, ketahanan ekonomi, dan daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dibantu oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Namun, pada kenyataannya, mereka masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama kurangnya pendanaan yang krusial bagi kelangsungan bisnis. Sejumlah lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, telah hadir untuk menyediakan solusi pembiayaan dalam merespon permasalahan ini. Perbankan syariah memastikan bahwa produk yang ditawarkannya mematuhi nilai-nilai syariah Islam, selain dari pada menyediakan pembiayaan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan Islam yang bergerak aktif dalam membantu persoalan masyarakat terutama masalah keuangan. BMT tidak hanya memberikan dukungan dalam hal permodalan, tetapi juga menyediakan berbagai produk pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat. Sayangnya, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara utuh sistem pembiayaan di BMT, sehingga menganggapnya serupa dengan lembaga keuangan konvensional. BMT pada hakikatnya memiliki beberapa tujuan, yakni menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, menciptakan usaha yang menguntungkan, melakukan investasi, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menerapkan sistem bagi hasil yang disepakati antara pemilik modal dan nasabah di dalam praktik pembiayaannya. Sistem ini bertujuan mendorong investasi sekaligus memperluas akses masyarakat kecil terhadap modal usaha. Dengan modal yang memadai, pelaku usaha akan lebih mudah mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan BMT adalah pembiayaan mudharabah, yaitu akad yang berbentuk kerja sama yang di mana BMT memberikan penyediaan dengan modal penuh, sementara nasabah berperan sebagai

pelaku usaha. Mudharabah berfungsi sebagai instrumen untuk memobilisasi masyarakat yang bergerak di bidang usaha. Jika dilaksanakan sesuai prinsip syariah, sistem ini berpotensi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan usaha. Demi memastikan prosedur transaksi berjalan dengan lancar, yang utama perlu diperhatikan dalam pendanaan mudharabah adalah kejujuran kedua belah pihak. Pelaku usaha tidak hanya merasakan dampaknya, tetapi juga membantu perekonomian berkembang dengan menciptakan lapangan kerja, peluang usaha, dan pendapatan yang lebih tinggi (Isa, 2026).

Sistem pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara pemilik modal dan konsumen yaitu pembiayaan murabahah merupakan pilihan lain yang ditawarkan BMT selain mudharabah. Dengan pendekatan ini, bank atau lembaga keuangan lainnya membeli produk dari pihak ketiga atas nama bank, kemudian menjualnya balik dengan konsumen dengan harga sebenarnya ditambah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Cicilan, rencana pembayaran tertunda atau tanggungan maupun tunai dapat digunakan untuk transaksi ini. Keunggulan pembiayaan murabahah terletak pada sifatnya yang konstan karena keuntungan yang diperoleh relatif pasti. Dengan demikian, murabahah memberikan kepastian bagi bank sekaligus kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhannya (Rahman et al., 2020)

Situasi serupa juga terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara lokasi dengan sektor UMKM yang cukup berkembang pesat. Lembaga keuangan syariah yang berkantor pusat di wilayah ini antara lain Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang menyediakan opsi pembiayaan berdasarkan akad murabahah dan mudharabah. Misalnya, BPRS Puduarta Insani di Percut Sei Tuan menawarkan produk pembiayaan syariah untuk mendukung permodalan UMKM (KNEKS, 2020). Namun, dalam praktiknya, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan untuk mengakses pembiayaan tersebut, baik karena syarat administrasi yang cukup berat, keterbatasan pemahaman mengenai akad syariah, maupun perbedaan ekspektasi terhadap skema bagi hasil (Aseh, 2018). Akibatnya, meskipun fasilitas pembiayaan syariah tersedia, manfaat yang dirasakan UMKM belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Idealnya, pembiayaan berbasis mudharabah dan murabahah mampu mendorong pertumbuhan usaha melalui peningkatan modal, omzet, maupun ekspansi pasar. Namun kenyataannya, masih banyak UMKM yang stagnan dalam pengembangan usahanya karena kendala akses modal, rendahnya literasi keuangan syariah, dan risiko implementasi bagi hasil. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa tidak semua penelitian menemukan pengaruh signifikan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM, terutama dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik berbeda (Alpajar et al., 2025). Dengan demikian, perlu dilakukan kajian yang lebih spesifik mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah maupun murabahah terhadap pertumbuhan UMKM, khususnya di wilayah Percut Sei Tuan.

Dari sisi akademik, terdapat kesenjangan penelitian (*gap research*) yang mendasari pentingnya penelitian ini. Sejumlah penelitian sebelumnya banyak menitikberatkan pada peran pembiayaan syariah secara umum terhadap perkembangan UMKM di tingkat makro atau wilayah perkotaan besar. Namun, penelitian yang secara khusus menguji pengaruh

mudharabah dan murabahah terhadap pertumbuhan UMKM di tingkat mikro, seperti di kecamatan atau wilayah penyangga, masih terbatas. Penelitian lokal di Percut Sei Tuan, misalnya, lebih berfokus pada aspek inklusi keuangan syariah dan aksesibilitas pembiayaan, belum secara mendalam menelaah dampak kuantitatif pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan usaha (Aseh, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menutup kesenjangan dalam literatur dengan menawarkan data empiris dalam konteks regional.

Adapun alasan pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian, serta relevansi akad pembiayaan syariah dalam mendukung pertumbuhan usaha berbasis keadilan dan kemitraan. Secara pribadi, penulis memiliki ketertarikan terhadap bidang keuangan syariah dan pengembangan UMKM, khususnya di daerah asal. Kontribusi teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang kontribusi pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran strategis bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan Islam dalam membangun skema pembiayaan yang lebih memenuhi kebutuhan UMKM. Dengan demikian, selain bermanfaat dari sudut pandang akademis, penelitian ini juga memiliki implikasi bagi kebijakan dan praktik pengembangan UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan.

TINJAUAN LITERATUR

A. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung investasi, baik yang dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok. Secara sederhana, pembiayaan dapat dipahami sebagai pengeluaran dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan usaha. Dalam definisi yang lebih kecil, pembiayaan adalah dana yang diberikan kepada anggota atau klien oleh lembaga pembiayaan (Karim, 2017). Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan tidak hanya menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar, tetapi juga mengandung risiko bisnis yang signifikan. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, bukan hanya pendapatan bank yang menurun, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat kesehatan bank syariah secara keseluruhan (Rohmaniyah & Fathony, 2021).

Dalam praktiknya, pembiayaan pada perbankan syariah dikategorikan ke dalam beberapa bentuk transaksi. Pertama, mudharabah dan murabahah yang termasuk dalam skema bagi hasil. Kedua, ijarah muntahiya bittamlik, yaitu transaksi sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Ketiga, transaksi jual beli yang meliputi murabahah, salam, dan istisna, di mana akad dilakukan dalam bentuk piutang. Keempat, qard, yaitu akad utang piutang. Kelima, ijarah dan multijasa, yang berhubungan dengan penyewaan jasa. Dengan demikian, pembiayaan dalam perbankan syariah mencakup berbagai bentuk penanaman dana, termasuk piutang, qard, surat berharga syariah, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia (Ulpah, 2020).

B. Mudharabah

Mudharabah merupakan metode pembiayaan yang sering digunakan. Dalam akad investasi mudharabah, pengelola (mudharib) menerima dana dari pemilik modal (shahibul maal) untuk menjalankan usaha. Nisbah yang disepakati bersama menentukan bagaimana keuntungan dan kerugian didistribusikan (Shoimah et al., 2020). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, kerugian dalam pembiayaan mudharabah sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika mudharib sengaja melakukan kesalahan, lalai, atau mengingkari perjanjian (Salahuddin, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan kepatuhan akad merupakan prinsip penting dalam penerapan mudharabah.

C. Murabahah

Selain itu, bentuk pembiayaan lain yang sering digunakan adalah murabahah. Menurut Muhammad, murabahah adalah akad penjualan dan pembelian komoditas di mana penjual dipaksa untuk mengungkapkan dengan jujur kepada pembeli harga pokok dan biaya-biaya yang diperlukan, ditambah keuntungan yang dinegosiasikan bersama (Khoerunnisa & Surya, 2017). Di dalam perbankan syariah, Akad murabahah merupakan salah satu akad yang produknya dominan digunakan, karena dianggap memiliki keunggulan dalam mengendalikan rantai distribusi perdagangan, mulai dari produsen, distributor, agen, hingga pengecer. Dengan karakteristik tersebut, murabahah banyak ditawarkan kepada nasabah karena memberikan kepastian margin keuntungan bagi bank sekaligus kemudahan bagi pembeli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan memanfaatkan data primer. Strategi pengumpulan data dilakukan dengan melalui penyebaran kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan atau penjelasan, baik dalam bentuk lembaran kertas maupun format tertulis lain, untuk kemudian dijawab oleh responden sesuai dengan pemahaman dan kesediaan mereka. Kuesioner tersebut disusun untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019).

Objek pada penelitian ini yaitu kantor BMT yang lokasinya di Kecamatan Percut Sei Tuan. Instrumen pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert, yang merupakan skala yang lazim digunakan dalam menilai persepsi, pendapat, serta sikap sosial responden terhadap suatu fenomena. Skala ini dipilih karena mampu menggambarkan tingkat kecenderungan responden terhadap variabel penelitian yang telah dirumuskan. Dengan demikian, variabel-variabel penelitian dapat diidentifikasi secara jelas sebagai objek analisis.

HASIL DAN PENELITIAN

A. Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
--	-------------------------

<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	,985
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	,270

Sumber: Data Output SPSS diolah, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,270 lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinieritas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pembiayaan Murabahah	,990	1,005	Tidak terjadi gejala Multikolinieritas
Pembiayaan Murabahah	,990	1,005	Tidak terjadi gejala Multikolinieritas

Sumber: Data Output SPSS diolah, 2025

Nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10, yaitu pembiayaan mudharabah sebesar 0,990 dan pembiayaan murabahah juga sebesar 0,990. Sementara itu, nilai VIF untuk kedua variabel tersebut berada di bawah angka 10, masing-masing sebesar 1,005. Dengan demikian, model regresi yang digunakan tidak mengalami gejala multikolinieritas sehingga dapat dikatakan baik.

C. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pembiayaan Mudharabah	,779	1,263	Tidak terjadi gejala Multikolinieritas
Pembiayaan Murabahah	,564	1,762	Tidak terjadi gejala Multikolinieritas

Sumber: Data Output SPSS diolah, 2025

Berdasarkan hasil dari pengujian, tingkat signifikansi pada variabel pembiayaan mudharabah adalah 0,779 dan pembiayaan murabahah 0,564. Karena keduanya lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa model regresi ini tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

D. Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Variabel	P Value	t hitung	sig
Pembiayaan Mudharabah	P<0,05	2,950	0,003
Pembiayaan Murabahah	P<0,05	4,850	0,230

Sumber: Data Output SPSS diolah, 2025

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah (X1) memiliki tingkat signifikansi 0,003, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, hipotesis pertama (H1) diterima. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.

Variabel pembiayaan murabahah (X2) memiliki nilai signifikansi 0,230, lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis kedua (H2) ditolak. Dengan kata lain, pembiayaan murabahah tidak memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.

E. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Keterangan	Adjusted R Square	Kesimpulan
X1, X2 terhadap Y	,165	,165 × 100%

Sumber: Data Output SPSS diolah, 2025

Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah 0,165. Ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah dan murabahah mampu menjelaskan perkembangan UMKM di BMT Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar 16,5%. Sisanya, yaitu 83,5%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

F. Uji Koefisien Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Simultan (Uji F)

Keterangan	P Value	F hitung	sig	Kesimpulan
X1, X2 terhadap Y	P<0,05	3,555	0,056	Semua variabel independen berpengaruh

Sumber: Data Output SPSS diolah, 2025

Hasil uji simultan memperlihatkan bahwa nilai F hitung sebesar 3,555 dengan signifikansi 0,046. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah secara bersama-sama berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa:

1. Model regresi layak digunakan karena memenuhi uji asumsi klasik, yaitu data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dapat digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dengan baik.
2. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian, semakin besar penyaluran pembiayaan mudharabah, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Meskipun murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang umum digunakan di lembaga keuangan syariah, namun dalam konteks penelitian ini kontribusinya terhadap pertumbuhan UMKM tidak terbukti secara statistik.
4. Secara simultan, pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua jenis pembiayaan tersebut secara bersama-sama masih memiliki peranan dalam mendukung pertumbuhan UMKM meskipun pengaruh individu berbeda.
5. Besarnya pengaruh variabel pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap perkembangan UMKM adalah 16,5%. Artinya, sebagian besar perkembangan UMKM

(83,5%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, seperti akses pasar, inovasi produk, kebijakan pemerintah, serta keterampilan manajerial pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpajar, Henda, Warsiyah, Saputeri, Noorikha Pandayahesti, & Nurulia, Eki Tiyas. (2025). IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BTPN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KRUI LAMPUNG: IMPLEMENTATION OF BTPN SYARIAH FINANCING ON THE DEVELOPMENT OF UMKM IN KRUI LAMPUNG. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*. *Journal of Islamic Economics Ad Diwan*, 4(2), 59–68.
- Aseh, Pamuji. (2018). *Analisis inklusi keuangan syariah pada UMKM di BMT Masyarakat Madani Kecamatan Percut Sei Tuan [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]*. Repository UMSU.
- Bank, Indonesia. (2024). Ekspor UMKM Indonesia capai 15,7% dari total ekspor nonmigas. Retrieved from https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2718325.aspx
- GoodStats. (2023). *Jumlah UMKM Indonesia capai 66 juta pada 2023*. Retrieved from <https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-umkm-indonesia-capai-66-juta-pada-2023-CN6TF>
- Isa, Muhammad. (2026). Gambaran umum pemasaran produk dan jasa perbankan syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 4(1), 40–58.
- Karim, Z. (2017). Strategi Pemasaran Bank Syariah. *STADIUM*, 1(1), 1–12.
- Khoerunnisa, Anita, & Surya, Mintaraga Eman. (2017). Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Cabang Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 195–209
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2020). *Direktori pembiayaan syariah untuk UMKM*. Retrieved from [https://www.kneks.go.id/storage/upload/1610162235-Direktori Pembiayaan Syariah untuk UMKM_V1_2020.pdf](https://www.kneks.go.id/storage/upload/1610162235-Direktori_Pembiayaan_Syariah_untuk_UMKM_V1_2020.pdf).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *UMKM mendunia: Strategi peningkatan skala bisnis menembus pasar nasional dan internasional*. Retrieved from <https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4941>.
- Rahman, Abdurrahman, Madiong, Baso, & Makkawaru, Zulkifli. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 1–5.
- Rohmaniyah, Hibatur, & Fathony, Alvan. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9(1), 26–33.
- Shoimah, Siti Nur, Susanti, Dyah Ochtorina, & Tektona, Rahmadi Indra. (2020). Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah. *Risalah Hukum*, 1–15.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ulpah, Mariya. (2020). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160.

